

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Kabupaten Nunukan

1. Profil

Kabupaten Nunukan terbentuk berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kutai barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Pembentukan Kabupaten Nunukan meliputi 5 Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sembakung, Lumbis dan Krrayan yang ditandai dengan dilantikannya Pejabat Bupati Nunukan pada tanggal 12 Oktober 1999, Drs Bustaman Arham.

Dalam rangka pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanganan masalah pengangguran merupakan kegiatan yang sangat penting. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah salah satu Program Pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran yang sampai saat ini masih relatif tinggi. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah nasional yang berdampak pada masalah ekonomi tingkat regional dan nasional yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran, meningkatnya jumlah pencari kerja, rendahnya tingkat daya serap/kesempatan kerja di dalam negeri, serta pesatnya pertumbuhan angkatan kerja baru yang memerlukan penanganan khusus. Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan upaya strategis dalam rangka menanggulangi masalah pengangguran, namun dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara sinergis yang melibatkan semua unsur Instansi baik di Pusat maupun di daerah. BP3TKI Nunukan merupakan unit pelaksana teknis BNP2TKI

mempunyai peranan yang strategis karena fungsi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri hanya melayani dokumen TKI saja yang pemberangkatannya melalui Embarkasi Nunukan termasuk perlindungannya.

2. Visi dan Misi Balai

Di dalam menjalankan tugasnya, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan mempunyai visi yang telah dirumuskan dan disepakati bersama, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang berkualitas dan bermartabat”. Visi ini mengandung arti bahwa BP3TKI Kabupaten Nunukan ingin mewujudkan pelayanan yang berkualitas sekaligus bermartabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah dan pembangunan, tidak partisan dan netral dalam memberikan pelayanan, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada calon tenaga kerja Indonesia.

Untuk mencapai visi ini, ditetapkan Misi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan sebagai langkah yang nyata atau tindakan yang akan dilaksanakan., sehingga dengan hal yang masih abstrak terlihat pada visi yang akan lebih nyata dari pada hasil misi tersebut. Dari visi yang sudah ditetapkan dan dirumuskan Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan dokumen CTKI yang akan bekerja ke luar negeri melalui SPPTKLN/SISKOTKLN

- b. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada TKI baik Pra, Selama maupun Purna Penempatan serta pemberdayaan TKI
- c. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemasyarakatan program
- d. Meningkatkan SDM yang berkualitas.

3. Tupoksi

Adapun tugas pokok dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan mengembangkan program serta mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan dan pendukung penempatan.
- c. Memberikan rekomendasi tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemasyarakatan program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- e. Menyiapkan bahan penerbitan, pemantauan dan evaluasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- f. Mengevaluasi kinerja unit organisasi dilingkungan BP3TKI;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan pengawasan;
- h. Membina dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BP3TKI Nunukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pengembangan program dan anggaran;

- b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan tenaga kerja Indonesia dan pendukung penempatan tenaga kerja Indonesia;
- c. Penyelenggaraan, pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
- d. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- e. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia;
- f. Pelaksanaan pemantauan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Negara penempatan;
- g. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia serta penempatan oleh pemerintah;
- h. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

4. Struktur Organisasi Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan

Susunan organisasi Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor : Per. 35/KA/VIII/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala BNP2TKI nomor : Per.47/KA/XII/2008 adalah Kepala BP3TKI, terdapat 4 (empat) Kepala seksi, 1 (satu) Kepala Sub bagian Tata Usaha (TU), dan kelompok jabatan fungsional. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BP3TKI. Begitu juga dengan Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh kepala Sub Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada kepala BP3TKI.

5. Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Poros Perbatasan

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari BNP2TKI, BP3TKI Nunukan juga memfasilitasi layanan terpadu satu pintu atau disingkat LTSP Kabupaten Nunukan yang dibentuk pada tahun 2016 yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bapak yang Yasonna Laoly dan kepala BNP2TKI Bapak Nusron Wahid. Instansi pemerintah yang memberikan pelayanan ltsp di Kabupaten Nunukan antara lain :

- a. BP3TKI Nunukan yang bertugas memverifikasi kelengkapan dokumen calon PMI melalui sistem komputerisasi yang disebut SISKOTLN, pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan kepada calon PMI penerbitan E-KTKLN dan penerbitan surat jalan-jalan PMI ke luar negeri.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan yang memberikan pelayanan penerbitan kartu keluarga, KTP, akte kelahiran dan surat keterangan pindah penduduk.
- c. BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan pendaftaran asuransi bagi calon PMI.
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan melayani pemeriksaan kesehatan calon PMI dan penerbitan sertifikasi kesehatan calon PMI.
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan yang mempunyai tugas pelayanan memverifikasi perjanjian kerja antara calon PMI dan agensi juga majikan di luar negeri, penerbitan perjanjian penempatan terhadap CPMI dan

perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) serta memberikan rekomendasi pembuatan paspor kepada calon PMI.

- f. Kantor Imigrasi kelas II Kabupaten Nunukan memberikan pelayanan penerbitan Paspor.

6. Daftar TKI&TKW yang Mengurus Ijin Melalui Program Poros Tahun 2018

Tabel 2.1 Jumlah menurus ijin program poros

Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Januari	180	86	226
Februari	143	48	191
Maret	189	66	255
April	226	91	317
Mei	216	46	262
Juni	51	12	63
Juli	61	30	91
Agustus	175	43	218
September	23	5	28
Oktober	183	38	221
November	89	32	121
Desember	99	60	159
Jumlah	1635	557	2192


Sumber : BP3TKI Kabupaten Nunukan

Tabel 2.2 Jumlah TKI yang mengurus ijin program poros 2016-2018

Tahun	Jumlah
2016	338
2017	2600
2018	2194

Sumber : BP3TKI Kabupaten Nunukan

Grafik 2.1 Jumlah TKI yang menggunakan program poros 2016-2018



Sumber : BP3TKI Kabupaten Nunukan

Pada awal kemunculan program poros tahun 2016 sudah ada sekitar 338 TKI yang menggunakan program ini guna untuk mengurus dokumen keberangkatan sebelum bekerja di Luar negeri, dapat di lihat lagi pada tahun 2017 setahun setelah kemunculan program ini banyak sekali para TKI yang menggunakan program poros yaitu sekitar 2.600 dan pada tahun 2018 pengguna program poros menurun sekitar 400 TKI. Jika di lihat antara tahun 2017 ke 2018 itu ada penurunan jumlah TKI dikarenakan Pemerintah Malaysia melakukan program pemutihan dimana pada program ini Pihak Malaysia tidak menerima TKI atau pengurangan TKI yang bekerja di Malaysia sehingga pada tahun 2018 target sasaran 2.600 TKi itu tidak sesuai dengan target yang sudah di tetap kan oleh BP3TKI